



**PUTUSAN**

Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Batang Tabik 21 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tanjung Haro 30 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 01 Oktober 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2014 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

*Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau bekerja, ketika diingatkan untuk bekerja, Tergugat malah memberikan banyak alasan untuk tidak bekerja, hingga Penggugatlah yang menutupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja,
  - 4.2. Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, padahal Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah kebiasaan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah
  - 4.3. Tergugat sering meminum-minuman keras,
  - 4.4. Tergugat tidak mau mengerjakan shalat fardhu lima waktu, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengerjakannya, Tergugat malah bermuka masam kepada Penggugat,
  - 4.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mempedulikan kesibukan Penggugat dalam berjualan (sebab dahulunya Penggugat berjualan) dan malah sibuk dengan berjudi saja.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, yang disebabkan karena Tergugat masih bermain judi dan tidak pulang pada malamnya, padahal saat itu hari raya Idul Fitri, namun Tergugat masih sibuk berjudi, melihat hal itu, Penggugatpun marah-marah kepada Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sejak saat itu komunikasi semakin tidak baik lagi, dan pada tanggal 28 Mei 2016, Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja di Batam dengan mengajak Tergugat untuk sama-sama bekerja, awalnya

*Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mau menurutinya, namun 2 minggu selama di Batam, Tergugat tetap tidak mau bekerja dan malah meninggalkan Penggugat disana, melihat sikap Tergugat tersebut, Penggugat semakin kecewa terhadap Tergugat, akhirnya Penggugatpun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi yang sampai sekarang sudah selama 2 tahun 4 bulan.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa sekarang Tergugat berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat

*Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Maret 2014 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

## B. Bukti Saksi

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Momon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2014;

*Hlm 4 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis hanya 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sampai saat sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan minyak bensin, dan juga Tergugat suka bermain judi bilyar, Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu, bahkan Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasehat Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Tergugatlah pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota ;
- Bahwa upaya damai dari kedua belah pihak tidak ada;

**2.- SAKSI II PENGGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

*Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis hanya 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sampai saat sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan minyak bensin, dan juga Tergugat suka bermain judi bilyar, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Tergugatlah pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota ;
- Bahwa upaya damai dari kedua belah pihak tidak ada;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

*Hlm 6 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang

*Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2014 disebabkan karena Tergugat tidak

*Hlm 8 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat suka minum minuman keras serta kurang perhatian kepada Penggugat;

-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

-----Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

*Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH.,MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Dewi Wartti dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta Novtri Nelli, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Dewi Wartti  
HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH.,MA

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Novtri Nelli, SH

## PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No 503/Pdt.G/2018/PA.Pyk